

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2015

KEUANGAN. Gaji. Pegawai Negeri Sipil. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 1. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); dan
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG

IENIANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

		e											2 400 100	0.422.100	3.529.800		3.641.000		3.755.700		3.874.000		3.996.000		4.121.800		4.251.600	4 385 600		4.523.700		4.666.100		4.813.100		4.964.700		5.121.100		5.282.300		5.448.700	5.620.300
		q											000 000 0	0.200.200	3.386.600		3.493.200		3.603.300		3.716.700		3.833.800		3.954.600		4.079.100	4 207 600		4.340.100		4.476.800		4.617.800		4.763.200		4.913.200		5.068.000		5.227.600	5.392.200
	GOLONGAN IV	c											3 140 000	0.149.900	3.249.100		3.351.500		3.457.000		3.565.900		3.678.200		3.794.100		3.913.600	4 036 800		4.164.000		4.295.100		4.430.400		4.569.900		4.713.800		4.862.300		5.015.400	5.173.400
	9	Р											000	0.022.100	3.117.300		3.215.500		3.316.700		3.421.200		3.528.900		3.640.100		3.754.700	3 873 000		3.995.000		4.120.800		4.250.600		4.384.400		4.522.500		4.665.000		4.811.900	4.963.400
		а											000	2.099.300	2.990.800		3.085.000		3.182.100		3.282.400		3.385.700		3.492.400		3.602.400	3 715 800		3.832.800		3.953.600		4.078.100		4.206.500		4.339.000	_	2		4.616.600	4.762.000
	MEG	Tall De											<	,	- 0	3	4	2	9	7	ø	6	10	11	12	13	14	15	17	18	19	50	21	22	23	24	22	56	27	28			32
		ф											0701000	2.101.000	2.869.400		2.959.800		3.053.000		3.149.100		3.248.300		3.350.600		3.456.200	3 565 000		3.677.300		3.793.100		3.912.600		4.035.800		4.162.900		4.294.000		4.429.300	4.568.800
IPIL	SAN III	၀											000 000	2.000.900	2.752.900		2.839.700		2.929.100		3.021.300		3.116.500		3.214.700		3.315.900	3 420 300		3.528.100		3.639.200		3.753.800		3.872.000		3.994.000		4.119.700		4.249.500	4.383.300
DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL	GOLONGAN III	ф											0000000	2.300.000	2.641.200		2.724.400		2.810.200		2.898.700		2.990.000		3.084.200		3.181.300	3 281 500		3.384.900		3.491.500		3.601.400		3.714.900		3.831.900		3.952.600		4.077.000	4.205.400
OK PEGAW		а											0 456 700	2.400.100	2.534.000		2.613.800		2.696.200		2.781.100		2.868.700		2.959.000		3.052.200	3 148 300		3.247.500		3.349.800		3.455.300		3.564.100		3.676.400		3.792.100		3.911.600	4.034.800
JI POK	MICC	Daniel									+		-	,	- 0	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	22	56	27	28	59	000	32
AFTAR GA		q										2.285.000	000	2.557.000	2.431.200		2.507.800		2.586.700		2.668.200		2.752.300		2.838.900		2.928.300	3 000 600		3.115.700		3.213.800		3.315.100		3.419.500		3.527.200		3.638.200			
I	AN II	၁										2.192.300	0061300	2.201.500	2.332.500		2.406.000		2.481.800		2.559.900		2.640.600		2.723.700		2.809.500	000 808 6		2.989.300		3.083.400		3.180.500		3.280.700		3.384.000		3.490.600			
	GOLONGAN II	ь										2.103.300	0 100 000	2.109.300	2.237.900		2.308.300		2.381.100		2.456.000		2.533.400		2.613.200		2.695.500	0 780 400		2.867.900		2.958.300		3.051.400		3.147.600		3.246.700		3.348.900			
		а							1.926.000	1.956.300		2.017.900	1000	2.001.300	2.147.000		2.214.700		2.284.400		2.356.400		2.430.600		2.507.100		2.586.100	067 500		2.751.600		2.838.200		2.927.600		3.019.800		3.114.900		3.213.000			
	O DATE	Date							0	1	2	3	4	2	2	8	6	10	11	12	13	14	12	16	17	18	19	2 5	200	23	24	22	56	27	28	56	30	31	32	33		T	
	I	q				1.763.600		1.819.200		1.876.500		1.935.600	1 000 500	1.990.300	2.059.400		2.124.300		2.191.200		2.260.200		2.331.400		2.404.800		2.480.500	0 558 700															
		۰				1.692.100		1.745.400		1.800.300		1.857.000	010	1.919.300	1.975.800		2.038.100		2.102.300		2.168.500		2.236.800		2.307.200		2.379.900	0.454.800															
	GOLONGAN	Ъ				1.623.400		1.674.500		1.727.300		1.781.700	1 000 000	1.00/.000	1.895.700		1.955.400		2.016.900		2.080.500		2.146.000		2.213.600		2.283.300	0 355 000															
		а	1 406 500	1.100.000	1.533.400		1.581.700		1.631.500		1.682.900		1.735.900	1 700 000	1.130.300	1.846.900		1.905.100		1.965.100		2.027.000		2.090.800		2.156.700		2.224.600															
	O'AL	Duran	c	-	0	9	4	2	9	7	ø	6	10	1 :	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															

локо widodo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,